



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2046

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah peningkatan jumlah penduduk yang tidak merata, disisi yang lain peningkatan jumlah penduduk menjadi demografi yang baik apabila terjadi keseimbangan antara kelahiran dan kematian, sehingga diperlukan penyusunan kebijakan *grand design* pembangunan kependudukan
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2022 – 2046;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTAEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH TAHUN
2022-2046

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a mewujudkan Kualitas Penduduk dalam aspek kesehatan, Pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
- b mewujudkan kuantitas Penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan Kependudukan dan lingkungan pemukiman;
- d mewujudkan kesejahteraan Penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja, kesempatan bekerja;
- e mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak ke ruangan Penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
- f mewujudkan pengarahannya mobilitas Penduduk secara merata antar wilayah;
- g mewujudkan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya Keluarga;
- h mewujudkan memanfaatkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan Kualitas Penduduk;
- i mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata Kelola Kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;

- j mewujudkan data dan informasi Kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data Kependudukan; dan
- k menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kependudukan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan GDPK;
- b. pelaksanaan GDPK;
- c. tim koordinasi; dan
- d. pembiayaan GDPK.

BAB III

PENETAPAN GDPK

Pasal 5

- (1) GDPK ditetapkan atau selama 25 (dua puluh lima) tahun dari tahun 2022-2046
- (2) GDPK merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Kependudukan tahun 2022-2046
- (3) Dinas dapat melakukan evaluasi terhadap GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 5 (lima) tahun, sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Bupati.

BAB IV

SISTEMATIKA GDPK

Pasal 6

- (1) GDPK disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II ANALISIS SITUASI DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - c. BAB III PROYEKSI DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN YANG DIHARAPKAN
 - d. BAB IV VISI, MISI DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
 - f. BAB VI ROADMAP
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) Uraian mengenai GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN DAN TIM KOORDINASI GDPK

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat-
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi yang bersifat non struktural.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi

Pasal 8

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati-
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program, pelaksanaan, serta pengawasan pelaksanaan GDPK.
- (3) Dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim koordinasi memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan tim koordinasi pelaksanaan GDPK provinsi.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dibentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang
 - a. pengendalian kuantitas;
 - b. peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. Pembangunan Keluarga;
 - d. penataan persebaran dan pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. penataan Administrasi Kependudukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

TTD

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

I. UMUM

Raperda ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Bahwa Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia. Oleh karena itu dalam proses perencanaan pembangunan memerlukan integrasi antara variabel Kependudukan dengan variabel pembangunan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel Kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika Kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan. Grand Design Pembangunan Kependudukan terdiri dari 5 (lima) pilar pembangunan Kependudukan, yaitu :

- a. Pengendalian kuantitas Penduduk;
- b. Peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Pengarahan mobilitas Penduduk;
- d. Pembangunan Keluarga; dan
- e. Pengembangan data base Kependudukan /Peningkatan Kualitas Layanan Kependudukan

Sedangkan tujuan disusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan yaitu:

1. Mewujudkan Kualitas Penduduk dalam aspek kesehatan, Pendidikan, sosial dan budaya sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
2. Mewujudkan kuantitas Penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan Kependudukan dan lingkungan;
4. Mewujudkan kesejahteraan Penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja.
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan Penduduk yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau;

6. Mewujudkan pengarahan mobilitas Penduduk secara merata antar wilayah;
7. Mewujudkan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya Keluarga;
8. Mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan Kualitas Penduduk;
9. Mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola Kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;
10. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data Kependudukan; dan
11. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kependudukan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan Kependudukan serta untuk mewujudkan kualitas Penduduk yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2046.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

Pelaksanaan GDPK harus dilakukan secara terkoordinasi, artinya semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik untuk memastikan tujuan yang sama tercapai dengan baik. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap pihak

- memahami perannya dan tugasnya dengan jelas, serta mampu berkontribusi secara maksimal dalam pengembangan Kependudukan di daerah.
- Pelaksanaan GDPK harus dilakukan secara terintegrasi, artinya semua kegiatan yang terkait dengan GDPK harus dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam rencana dan strategi yang lebih besar. Hal ini termasuk koordinasi antara berbagai sektor dan instansi pemerintah, serta pihak swasta dan masyarakat, agar semua sumber daya dan upaya dapat digunakan secara efektif.
- Pelaksanaan GDPK harus dilakukan secara terpadu, artinya semua kegiatan harus saling terkait dan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan yang sama. Hal ini termasuk pula perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkaitan erat satu sama lain. Dengan demikian, semua upaya yang dilakukan dapat mencapai hasil yang optimal dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “non struktural” adalah non struktural merujuk pada karakteristik tim koordinasi GDPK yang tidak terikat pada struktur organisasi formal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, tim koordinasi GDPK dibentuk secara fleksibel tergantung pada kebutuhan dan situasi yang

ada di daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR... TAHUN ...



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong Telp; (0541) – 661095 (Operator) Fax : (0541) 661095
Homepage : <http://www.dprdkutaikartanegara.go.id> E-mail : setwan@dprdkutaikartanegara.go.id Kode Pos 75511

KETERANGAN

PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dengan ini menerangkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini sudah melalui Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tahapan akhir yakni Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, diucapkan terimakasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KETUA



ABDUL RASID, SE., M.SI.